



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kaitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Perlu mengatur mengenai penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa jasa pelayanan yang diberikan sebelum ini belum cukup mengatur tentang pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemamfaatan Dana Kapasitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

tentang.....

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 143);

Memperhatikan : Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ/tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Pengguna Anggaran.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pusat.....

11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dan selanjutnya disebut dengan kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan Hukum untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Dana JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
19. Besaran Tarif adalah besaran pembayaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan.
20. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan nilai bersih.
21. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal pendapatan dan biaya.
22. Biaya Operasional adalah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung operasi atau kegiatan yang dilakukan.
23. Obat adalah benda atau zat yang digunakan untuk merawat penyakit membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh.
24. Alat Kesehatan adalah barang instrumen, aparat atau alat termasuk tiap komponen bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, diagnosis, penyembuhan, keringanan atau pencegahan penyakit kelainan, keadaan badan atau gejalanya pada manusia.

25. Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu bahan atau alat langsung habis digunakan.
26. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJPT adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya atau RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
29. Tim Teknis adalah Tim yang mengelola JKN dan bertanggung jawab dalam mengelola kelancaran penyelenggaraan JKN di Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
30. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
31. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya dengan kepala BPJS yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
32. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas serta jaringannya baik medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan secara langsung.
34. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
35. Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah.
36. Tenaga Medis adalah Dokter dan dokter gigi.
37. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
38. Tenaga Paramedis adalah perawat atau bidan yang telah lulus ujian pendidikan didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

39. Tenaga Non.....

39. Tenaga Non Medis adalah petugas yang bekerja disarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, petugas tata usaha, petugas loket.
40. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan dibawah jenjang diploma 3 (tiga).
41. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas.
42. Tenaga Kerja Suka Rela yang selanjutnya disingkat TKS adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bekerja di Puskesmas secara suka rela (bakti) atau dengan perjanjian kontrak kerja.
43. Kepala Puskesmas atau kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.
44. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPK sebagai dasar penyusunan APBK.
47. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.
48. SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
49. SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP yang ditanda tangani oleh BUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah dasar hukum untuk pengelolaan penerimaan pembiayaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan sehingga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan, mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari dana transfer Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bidang kesehatan yang disalurkan ke rekening masing-masing FKTP per bulan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA KAPITASI

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan estimasi peserta 1 (satu) Tahun Anggaran dikalikan dengan besaran kapitasi sesuai dengan surat keputusan kepala BPJS dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPK sesuai dengan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Rencana Pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Rencana Belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek belanja sesuai kode rekening.
- (5) RKA-SKPK Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PEMBAYARAN DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya membuat estimasi pendapatan pada pos pendapatan asli daerah dan pengeluaran pada RKA-SKPK Dinas Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS berdasarkan jumlah peserta dikalikan dengan besaran tarif setiap FKTP sesuai surat keputusan Kepala BPJS Kesehatan setiap bulan.

(3) Pembayaran.....

- (3) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP yang telah ditunjuk diakui sebagai pendapatan.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (5) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan atau Penggunaan merupakan realisasi dana yang diterima dari BPJS yang selanjutnya digunakan FKTP dengan alokasi jasa pelayanan, biaya pembelian obat, pembelian bahan medis habis pakai, pembelian alat kesehatan dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kepala Daerah menetapkan bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuka rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan merupakan bagian dari rekening BUD.
- (5) Selanjutnya rekening dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh FKTP kepada BPJS kesehatan untuk penampungan dana transfer dari BPJS, sebagai pembayaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dana kapitasi JKN pada FKTP dimanfaatkan FKTP berdasarkan transfer BPJS setiap bulan dengan rincian alokasi sebagai berikut:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 30 % (tiga puluh persen) terdiri dari :
 1. Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan alat Kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 2. Operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20 % (dua puluh persen).


Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pembagian Jasa Pelayanan Dari Dana Kapitasi

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari dana total pendapatan Dana Kapitasi yang di transfer oleh BPJS Kesehatan setiap bulan.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada petugas dengan mempertimbangkan variabel ketenagaan dan/atau jabatan, variabel kehadiran dan variabel daerah yaitu:
 - a. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebagai berikut:
 1. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 3. tenaga kesehatan paling rendah S1 / D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 4. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 5. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 6. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
 - b. Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang merangkap tugas administratif diberi tambahan nilai sebagai berikut:
 1. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 2. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara dana kapitasi JKN; dan
 3. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
 - c. Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
 - d. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut :
 1. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 3. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang diakumulasikan paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (delapan) ayat (3) huruf f poin 1 (satu).
 - e. Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan masa kerja dan status kepegawaian.
 - f. Setiap.....

- f. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang memiliki masa kerja:
1. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 2. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 3. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 4. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 5. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- g. Masa kerja tenaga dihitung berdasarkan SK CPNS dengan mempertimbangkan masa kerja pada saat PTT di Kabupaten Nagan Raya dan bagi PTT dihitung berdasarkan SK PTT.
- h. Status Kepegawaian setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberi tambahan nilai sebagai berikut:
1. PNS diberi tambahan nilai 50 (lima puluh);
 2. PTT diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
 3. TKS sudah bekerja 1- 5 tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas); dan
 4. TKS sudah bekerja < 1 tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh)
- i. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan :

Persentase kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan

Bagian Ketiga **Biaya Operasional Dana Kapitasi**

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;

3. operasional.....

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
7. pemeliharaan sarana dan prasarana

b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya operasional dana kapitasi dapat dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut :
- a. pembelian obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan difasilitasi Dinas Kesehatan berdasarkan permintaan dan usulan kebutuhan masing-masing FKTP mempertimbangkan kesediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. pembayaran pembelian obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan dilaksanakan oleh FKTP;
 - c. pengadaan Obat dilaksanakan dengan mengacu kepada Formularium Nasional (Fornas), proses pengadaan obat mengacu kepada proses pengadaan barang dan jasa;
 - d. dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan, tidak tercantum dalam formularium nasional pada huruf c diatas, dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala Dinas Kesehatan;
 - e. belanja obat meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - f. belanja Alat Kesehatan meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - g. belanja bahan medis habis pakai (BMHP) meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - h. belanja pelayanan Kesehatan Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - i. pelayanan Kesehatan Luar Gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN;
 - j. operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan;
 - k. belanja cetak atau alat tulis kantor mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - l. administrasi koordinasi program dan sistem informasi adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem

informasi.....

- informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- m. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah;
 - n. pemeliharaan sarana dan prasarana adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.
 - o. belanja modal, yang pemanfaatannya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.

BAB VII PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 10

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak dipergunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat dipergunakan untuk jasa pelayanan
- (4) Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan puskesmas dalam mendukung pelayanan kesehatan.
- (5) Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 1 Agustus 2017 M
8 Dzulqai'dah 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Dto

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada Tanggal : 2 Agustus 2017 M
19 Dzulqa'idah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Dto

CUT INTAN MALA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 187